

THE TUMBANG ANOI 1894 AGREEMENT AS A SOURCE OF ADAT CRIMINAL LAW OF DAYAK NGAJU

Oleh : *Citranu*

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

citranu@iahntp.ac.id

Abstract

This paper aims to determine the Tumbang Anoi 1894 agreement as a source of *Adat* criminal law of *Dayak Ngaju* and *Belom Bahadat* as a principle of *Adat* criminal law of *Dayak Ngaju*. This study uses a normative legal method with a conceptual and statute approach. The results of this study are the *Tumbang Anoi* 1894 Agreement which is a written source of *Adat* criminal law of *Dayak Ngaju* and apart from that the *Dayak Ngaju* indigenous people still have an unwritten legal source owned by each *Dayak Adat* community in accordance with their *Kedamangan* territory. *Belom Bahadat* as the philosophy of the *Dayak ngaju* indigenous people and the spirit of the *Tumbang Anoi* 1894 Agreement, was used to realize the *Utus Dayak*.

Keyword: Tumbang Anoi, Dayak Ngaju, Adat Criminal

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian Tumbang Anoi 1894 sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju dan *Belom Bahadat* sebagai prinsip hukum pidana adat dayak ngaju. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian ini yakni Perjanjian Tumbang Anoi 1894 merupakan salah satu sumber hukum pidana adat dayak ngaju yang bersifat tertulis dan selain dari pada itu masyarakat adat dayak ngaju masih memiliki sumber hukum yang tidak tertulis yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat dayak sesuai dengan wilayah kedamangannya. *Belom Bahadat* sebagai falsafah masyarakat adat dayak ngaju dan rohnya Perjanjian Tumbang Anoi 1894, digunakan untuk mewujudkan *Utus Dayak*.

Kata Kunci: Tumbang Anoi, Dayak Ngaju, Pidana Adat

I. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana apabila dilanggar. Hukum pidana dapat dibagi berdasarkan wilayahnya meliputi hukum pidana nasional, dan hukum pidana lokal atau termasuk ke dalam hukum pidana adat, selanjutnya hukum pidana dibagi menurut bentuknya yakni hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat. (Sofyan & Azisa, 2017) Hukum pidana selaku hukum publik memiliki fungsi untuk mengatur kepentingan umum dan mentertibkan masyarakat, demikian juga dengan hukum pidana adat yang keberadaannya bersumber dari nilai-nilai tatanan kehidupan masyarakat adat memiliki fungsi yang sama. Kehidupan masyarakat adat yang bersifat tradisional dan masih dipertahankan sampai sekarang merupakan warisan bangsa yang harus tetap dilestarikan menyimpan banyak makna. Di Indonesia sendiri mengenal yang namanya sumber hukum yang memiliki arti asal mula hukum atau segala sesuatu yang melahirkan hukum. (Sadi, 2017) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum materil, sumber hukum formil terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum materil terdapat pada, norma, kaidah dan nilai-nilai tatanan kehidupan yang ada pada masyarakat. (Ngutra, 2017) Nilai-nilai kearifan lokal merupakan sumber hukum yang tidak tertulis yang perlu digali secara terus-menerus untuk pembaharuan dan penyempurnaan hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat itu sendiri. Perkembangan zaman yang sangat pesat merupakan tantangan bagi hukum tertulis, sehingga aturan hukum yang tertulis terkadang tertinggal dibelakang dari pada perbuatan atau fakta yang ada sebagai suatu peristiwa hukum, karena hukum yang tertulis dibuat memiliki keterbatasan (kaku) dan

tidak dapat memprediksikan peristiwa hukum apa yang akan muncul sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. sedangkan hukum tidak tertulis walaupun pada dasarnya masih bersifat tradisional akan tetapi tidak serta merta menjadikannya tertinggal dengan perkembangan zaman, karena hukum tidak tertulis memiliki karakteristik yang dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terlebih hukum tidak tertulis atau hukum adat pada umumnya banyak mengandung nilai etika, moral dan spiritual atau religius magis yang ada di dalam masyarakat. Begitu juga dengan hukum pidana adat, lebih kepada penilaian baik dan buruk apabila perbuatan itu dilakukan dan menimbulkan akibat yang merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut dilarang dan kepada pelaku akan diberikan sanksi adat, sebagaimana pengertian tindak pidana adat yang merupakan perbuatan yang merusak keseimbangan dan mengakibatkan kegoncangan di dalam masyarakat adat, dan sebagai akibatnya maka pelaku yang melakukan tindak pidana adat akan dituntut atau dihukum mengembalikan keseimbangan tersebut. (Widnyana, 2013) Tidak terkecuali hukum pidana adat dayak ngaju, yang terdapat pada perjanjian Tumbang Anoi 1894. Di dalamnya terdapat norma hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi adat apabila dilanggar. Norma hukum pidana adat dayak yang terdapat di dalam Perjanjian Tumbang Anoi 1894 adalah *Belom Bahadat* yang merupakan prinsip hidup masyarakat adat dayak ngaju yang senantiasa dipertahankan secara turun temurun sebagai pandangan hidup masyarakat adat dayak ngaju. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengkaji Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju dan *Belom Bahadat* sebagai prinsip hukum pidana adat dayak ngaju, karena masih sedikit yang mengkajinya, maka tulisan ini diberi judul “Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju”.

II. Metode Penulisan

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode hukum normatif yakni mengkaji permasalahan Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju dan prinsip *Belom Bahadat* sebagai prinsip hukum pidana adat dayak ngaju, melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. (Marzuki, 2017) Teknik kajian ini menggunakan study kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, selanjutnya menggunakan teknik deskriptif analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

III. Pembahasan

1. Perjanjian Tumbang Anoi sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju

Perjanjian Tumbang Anoi 1894 merupakan salah satu sumber hukum pidana adat dayak ngaju yang berisikan ketentuan hukum dan tertuang di dalam 96 Pasal yang berisikan perintah ataupun larangan bagi masyarakat adat di Kalimantan pada umumnya dan masyarakat adat dayak ngaju secara khusus. (Murhaini, 2017) Pada Perjanjian Tumbang Anoi 1894 tidak membedakan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana hukum adat pada umumnya, hanya saja di dalam rumusan unsur pasalnya bisa diklasifikasikan bahwa pengaturan yang menyangkut larangan dan mengakibatkan kerugian fisik ataupun spiritual bisa dikategorikan sebagai hukum pidana, (Widnyana, 2013)

walaupun perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana adat, sanksi yang diberikan bukan merupakan pidana badan melainkan pidana denda (*Singer*) dan dihukum melakukan ritual adat tertentu. Perjanjian Tumbang Anoi dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta memenuhi syarat secara filosofis, sosiologis dan yuridis, (Bo'a, 2018) sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju yang memiliki karakteristik dan sebagai identitas masyarakat adat dayak ngaju. Pertama secara filosofis Perjanjian Tumbang Anoi terkandung makna *Belom Bahadat* yang merupakan prinsip dasar kehidupan yang berasal dari masyarakat adat dayak ngaju, kedua secara sosiologis perjanjian Tumbang Anoi diakui keberadaannya sebagai identitas masyarakat adat dayak ngaju, ketiga perjanjian Tumbang Anoi sebagai hukum adat yang berlaku di masyarakat adat dayak ngaju yang berlaku sampai sekarang.

Perjanjian Tumbang Anoi sebagai sumber hukum pidana adat dayak ngaju meliputi: pertama adanya prinsip dasar perbuatan yang menjadi standar tata kehidupan masyarakat adat dayak ngaju yakni prinsip *Belom Bahadat*, kedua adanya tujuan untuk menertibkan masyarakat adat dayak untuk mewujudkan *Utus Dayak*, ketiga adanya perintah ataupun larangan terhadap perbuatan yang merugikan secara fisik ataupun non fisik, keempat adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap perintah ataupun larangan. Berikut ketentuan hukum pidana adat dayak yang dirumuskan di dalam perjanjian Tumbang Anoi: (Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2018)

1) Pencurian

Pasal 28 *Singer Rampas Takau Ramu Huang Huma* (denda mencuri/merampas barang dari dalam rumah), larangan melakukan pencurian di dalam rumah.

Pasal 29 *Singer Rampas Takau Ramu Luar Huma* (denda mencuri atau merampas barang yang ada diluar rumah).

Pasal 30 *Singer Rampas Takau Bawui Manuk* (denda mencuri atau merampas babi dan ayam), larangan mencuri ternak.

Pasal 31 *Singer Rampas Besei Teken* (denda adat mencuri atau merampas pengayuh atau galah).

Pasal 32 *Singer Rampas Takau Arut-Timba* (denda mencuri perahu atau timba)

Pasal 33 *Singer Takau Rampas Bua-Pambulan* (denda mencuri buah-buahan)

Pasal 34 *Singer Takau Suhuk, Merampas atau Menipu Ramu Huang Huma* (denda mencuri, menyimpan, merampas, atau menipu barang di dalam rumah).

Pasal 66 *Singer Lungkun Tapang atau Uap Huma* (denda adat masuk pintu rumah), larangan masuk rumah orang tanpa permisi atau tanpa izin atau dengan cara sembunyi-sembunyi.

2) Tandahan *Ramu*

Pasal 59 *Singer Tandahan Ramu* (denda adat jual beli hasil curian), dilarang menjual atau membeli atau menadah barang hasil curian.

Pasal 61 *Singer Pahaliman atau Milim Takau* (denda adat menyembunyikan barang curian), dilarang menyembunyikan barang curian, merahasiakan barang curian.

Pasal 62 *Singer Sahukan Ramu* (denda adat menyembunyikan barang), dilarang menyembunyikan barang yang bukan miliknya yang didapat karena tercecer, hanyut atau ketinggalan tanpa memberitahu pemiliknya.

3) Tandahan *Randah*

Pasal 50 *Singer Tandahan Randah* (denda adat, tuduhan serampangan) dilarang menghina, merendahkan, menjelek-jelekan atau memfitnah orang lain

Pasal 51 *Singer Tandah Hantuen* (denda adat tuduhan hantuen atau koyang), dilarang menuduh orang Hantuen (manusia setan atau bisa menjadi siluman atau setan) tanpa bukti.

Pasal 52 *Singer Tandahan Dusa Sala* (denda adat tuduhan zina), dilarang menuduh orang berzina tanpa bisa membuktikan.

Pasal 53 *Singer Tandah Sarau* (denda adat wanita hamil menuduh pria serampangan), dilarang menuduh orang menghamili tanpa bisa membuktikan.

Pasal 83 *Singer Papas Dawa atau Karak Tandah* (denda membasuh tuduhan), apabila dituduh tidak bersalah atau tidak dapat dibuktikan maka harus dibersihkan nama baiknya dan menuntut pihak yang menuduhnya.

4) *Sala Basa* (perbuatan tidak menyenangkan)

Pasal 63 *Singer Karak Sirat Dahiang* (denda adat merusak sirat atau pirasat diri yang baik), dilarang mengejek atau merusak pirasat dahiang orang, dan membuat hati orang tidak senang.

5) *Kesusilaan*

Pasal 65 *Singer Suruk Jangkit Amak* (denda adat tertangkap basah dikamar tidur wanita), larangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 67 *Singer Pahenyek Dusa Sala* (denda adat peneken zinah), dilarang zina atau menggoda suami atau istri orang lain.

Pasal 69 Singer Hahanjean Balai atau Hatamput (denda adat kawin lari ke kampung orang lain)

Pasal 71 Singer Panangkalau Dusa Sala atau Palanggar (denda adat melanggar istri orang lain)

Pasal 79 Singer Karusak Bawi Tabela (denda adat merusak wanita dibawah umur dengan pemerkosaan), dilarang memaksa anak dibawah umur berhubungan layaknya suami istri atau memperkosa anak dibawah umur.

6) *Penganiayaan*

Pasal 23 Biat Himang (denda adat perihal luka berdarah) luka berdarah akibat penganiayaan, luka berat atau luka ringan, apabila meninggal maka termasuk Sahiring.

7) *Sahiring (Pembunuhan)*

Pasal 16 Singer Sahiring, (denda kepada pelaku pembunuhan), larangan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain.

Pasal 17 Singer Banguhan, Penyau, Penyang (denda membunuh, basuh tombak dan basuh Penyang).

Pasal 18 Singer Timbal Timbala (denda terhadap pembantu pembunuhan), dilarang membantu pembunuhan.

Pasal 19 Singer Tetek Uyat (denda potong kepala) larangan memotong kepala orang yang sudah mati untuk kepentingan apapun.

Pasal 81 Singer Sahiring Biat Malan Manana (denda adat sahiring, waktu berladang), dikenakan denda adat apabila didalam bergotong royong ada yang luka berat atau sampai mati.

Pasal 82 Singer Sahiring Biat Buah Dundang (denda adat mati atau luka terkena perangkap, serangan atau jebakan binatang). Pemilik jebak atau perangkap akan diminta pertanggungjawaban atas mati atau lukanya orang yang terkena jebak atau perangkap.

8) *Pengrusakan*

Pasal 45 Singer Karusak Ramu (denda adat kerusakan barang berharga) atau dilarang melakukan pengrusakan barang berharga milik orang lain.

Pasal 46 Singer Hadat Tampuhan Ramu (denda adat mengganti barang yang rusak). Pelaku perusak akan dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 48 Singer Kehu Huma Lewu (denda bakar rumah orang) atau larangan membakar rumah orang lain.

Pasal 49 Singer Karusak Kubur, Sandung Pantar (denda adat kerusakan atau kebakaran kubur, sandung) dilarang merusak atau membakar kubur atau sandung pantar.

Pasal 58 Singer Pali Karusak Hinting (denda adat kerusakan hinting pali), dilarang merusak hinting pali yang merupakan bagian dari ritual adat.

9) *Tuwe Talian*

Pasal 41 Singer Tewu Talian (denda adat tuba tepian mandi), dilarang meracuni atau tuba ikan.

10) *Kelalaian*

Pasal 84 Singer Katiwas Gila (denda adat perbuatan orang gila), pihak ahli waris orang gila dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan orang gila yang merugikan orang lain, ahli waris dianggap melakukan kelalaian.

11) *Kasukup Singer Belom Bahadat.*

Pasal 96 Kasukup Singer Belom Bahadat (Kelengkapan denda adat hidup kesopanan atau beretika atau bermoral yang tinggi), Belom bahadat merupakan prinsip hidup masyarakat adat dayak ngaju yang memiliki arti hidup baik sesuai dengan aturan atau kebenaran.

Pasal 96 ini menjadi pelengkap dari semua ketentuan aturan yang ada di dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, segala perbuatan yang belum diatur di dalam ketentuan perjanjian Tumbang Anoi akan dihadapkan dengan prinsip *Belom Bahadat*. Perjanjian Tumbang Anoi 1894 merupakan hukum adat dayak yang bersifat tertulis, selain dari pada Perjanjian Tumbang Anoi masih banyak sumber hukum adat dayak ngaju yang bersifat tidak tertulis sesuai dengan wilayah adat atau wilayah kedomangannya, atau dengan kata lain pada masyarakat adat dayak ngaju masih terdapat pluralisme hukum adat yang memiliki karakteristik tertentu, yang tumbuh dan berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. (Abubakar, 2013) Perbuatan yang

bertentangan dengan prinsip *Belom Bahadat* akan dikenakan hukuman berupa *Singer* dan melakukan ritual adat tertentu untuk mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat tindak pidana adat yang dilakukan, karena *Belom Bahadat* merupakan tata aturan kehidupan dan falsafah masyarakat adat dayak ngaju. seperti pada hukum pidana nasional yang memiliki perbuatan melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijkheid*), yang artinya walaupun perbuatan tidak diatur di dalam rumusan peraturan perundang-undangan tertulis, orang atau pelaku dapat dihukum pidana karena melanggar, norma, kaidah, kesusilaan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. (Jaya, 2016)

2. Belom Bahadat Sebagai Prinsip Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju

Belom Bahadat sebagai prinsip hukum pidana adat dayak ngaju dikarenakan *Belom Bahadat* merupakan falsafah hidup yang baik dan benar berdasarkan aturan dan tatanan kehidupan masyarakat adat dayak ngaju yang selama ini berlaku dan dipertahankan secara turun temurun. *Belom bahadat* memiliki makna tiga citra sikap yakni pertama sikap meyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau damai dengan Tuhan sang pencipta alam semesta, kedua sikap hormat sesama manusia atau damai dengan sesama manusia dan ketiga sikap santun yang diimplementasikan dengan menjunjung tinggi norma-norma dan taat hukum untuk ketentraman dan ketertiban. (Y. Nathan Ilon, 1987) Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ketiga makna yang terkandung tersebut dianggap bertentangan dengan hukum pidana adat dayak ngaju. Sumber hukum pidana adat memiliki hubungan dengan sumber hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional bersumber dari KUHP, aturan hukum Pidana khusus diluar KUHP, aturan hukum umum akan tetapi memiliki sanksi pidana, yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan atau hukum adat, (Moeljatno, 1980) sedangkan *Belom Bahadat* termasuk di dalam hukum adat

maka belum bahadat termasuk sebagai sumber hukum pidana pada umumnya, dan sumber hukum pidana adat dayak ngaju secara khusus dalam bentuk perjanjian Tumbang Anoi 1894. *Belom bahadat* dapat juga dikatakan sebagai rohnya Perjanjian Tumbang Anoi 1894. Apabila melihat dari sejarah lahirnya Perjanjian Tumbang Anoi merupakan perjanjian yang mengusung semangat perdamaian dan persatuan, karena pokok perjanjiannya adalah menghentikan *Habunu* (saling membunuh), *Hakayau* (saling potong kepala), dan *Hajipen* (saling memperbudak) antar sesama orang dayak serta pemberlakuan hukum adat dayak, maka dari pada itu semangat Perjanjian Tumbang Anoi memiliki cita-cita mengangkat *Utus Dayak* atau harkat dan martabat orang dayak melalui prinsip *Belom Bahadat*. (Usop, 2019) Hukum pidana adat dayak lahir dari sejarah dan jiwa bangsa dayak itu sendiri sejalan dengan mazhab sejarah hukum, (Rasjidi & Rasjidi, 2002) sehingga hukum ini dianggap sebagai hukum yang terbaik untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adat dayak.

Pelanggaran prinsip *Belom Bahadat* sebagaimana dijelaskan di atas sama halnya dengan pelanggaran terhadap perbuatan melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijkheid*). *Belom Bahadat* dapat mengisi kekosongan hukum pidana yang ada di dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, selain itu juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan harmonisasi dengan hukum nasional, dan melakukan pembaharuan hukum adat dayak yang memiliki sifat *flexibel* dan dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khasnya. Nilai yang terkandung di dalam *Belom Bahadat* dipercaya mampu memberikan kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, (Dakir, 2017) atau dengan senantiasa dipatuhinya prinsip *Belom Bahadat* maka akan tercipta *Belom Penyang Hinje Simpei* yaitu hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. (Tarantang & Kasih, 2018)

Hukum pidana nasional mengenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*", artinya orang yang dipidana harus bisa dibuktikan adanya kesalahan. (Atmasasmita, 2017) Pengertian kesalahan di dalam hukum pidana adalah adanya sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela, sedangkan kesalahan memiliki unsur yakni dapat dipertanggungjawabkan, adanya hubungan niat dan perbuatan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan penghapus dan pemaaf pidana. (Hiariej, 2016) Pada hukum pidana adat dayak ngaju yang bisa menentukan adanya kesalahan pada orang yang melanggar prinsip *Belom Bahadat* adalah Damang melalui peradilan adat dayak ngaju, dengan cara menilai apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketiga citra sikap sembah atau makna hidup manusia selaku ciptaan Tuhan, makna hidup manusia dengan sesama, dan makna manusia hidup berdasarkan aturan hukum.

Prinsip *Belom Bahadat* selaras dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan konstitusi UUD RI 1945, karena *Belom bahadat* menjunjung tinggi nilai Ketuhanan yang sama dengan sila pertama, sila kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, jiwa persatuan bangsa, jiwa kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila terkandung di dalam kehidupan masyarakat adat dayak ngaju yang terdapat di dalam prinsip *Belom Bahadat*. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD RI 1945, termasuk ekseistensi hukum adat dayak yakni Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dengan prinsip *Belom Bahadat*nya.

Pada dasarnya kedudukan prinsip *Belom Bahadat* masih kontradiktif dengan *Asas Legalitas* di dalam hukum pidana, yang mengharuskan peraturan hukum pidana dalam bentuk tertulis atau undang-undang. Hal ini dipengaruhi sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang

kental dengan pemahaman *Legisme*. Adapun *Asas Legalitas* mengandung makna sebagaimana Pasal 1 ayat 1 KUHP, pertama tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, kedua larangan melakukan penafsiran analogi atau *kiyas* dalam hukum pidana dan ketiga ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. (Citranu, 2019) Selanjutnya di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berkaitan dengan penerapan *Asas Legalitas*, hakim tidak kaku dan hakim bukan corong undang-undang atau terompet undang-undang yang menggunakan atau menerapkan hukum dengan kacamata kuda. Hakim diberikan keleluasaan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1) berbunyi bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Pada ketentuan inilah prinsip *Belom Bahadat* berperan untuk mengisi kekosongan hukum apabila hakim ingin mengkaji atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, karena pengadilan memiliki prinsip sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) bahwa *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Adapun penemuan hukum oleh hakim menggunakan tiga metode yakni *interpretasi* hukum, *kontruksi* hukum dan *hermeneutika* hukum terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Manan, 2013) Prinsip *Belom Bahadat* termasuk nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga konsep pemikirannya menjadi apabila *Law in Book* tertinggal oleh *Living Action* maka dapat meresponnya menggunakan *The Living Law*. (Hidayat,

2013) *Belom Bahadat* sebagai *The Living Law*nya masyarakat adat dayak ngaju atau sebagai prinsip hukum pidana adat dayak ngaju, sehingga segala perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *Belom Bahadat* dapat dihukum. Sebagai contoh perbuatan membakar hutan atau lahan merupakan perbuatan yang melanggar prinsip *Belom Bahadat*, dikarenakan membakar hutan atau lahan mengakibatkan bencana kabut asap, rusaknya lingkungan, bahkan mengakibatkan penyakit pernapasan bagi manusia, walaupun perbuatan membakar hutan atau lahan tidak ada diatur didalam Perjanjian Tumbang Anoi atau bukan merupakan suatu tindak pidana adat, karena masyarakat adat dayak memiliki kebiasaan membuka ladang atau lahan dengan cara membakar. Pengaruh perkembangan zaman dan tuntutan untuk melestarikan lingkungan sebagaimana hukum nasional melarang pembukaan ladang atau lahan mengakibatkan pergeseran, yang sebelumnya tidak dilarang menjadi dilarang (*Penalisasi*), (Loqman, 2017) maka seharusnya hukum adat dayak ngaju juga melarang melalui penerapan prinsip *Belom Bahadat* terhadap pembukaan ladang dengan cara membakar, karena hukum pidana nasional melalui undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, dan KUHP sendiri melarang berladang atau pembukaan lahan dengan cara membakar.

IV. Kesimpulan

Perjanjian Tumbang Anoi 1894 merupakan salah satu sumber hukum pidana adat dayak ngaju yang bersifat tertulis, selain dari pada nilai-nilai dari tatanan kehidupan masyarakat adat dayak lainnya yang merupakan sumber hukum yang bersifat tidak tertulis. Perjanjian Tumbang Anoi selain sebagai perjanjian perdamaian untuk penghentian pertumpahan darah, juga sebagai tonggak awal sistem hukum masyarakat adat dayak pada umumnya dan secara

husus masyarakat adat dayak ngaju. Prinsip *Belom Bahadat* sebagai *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*nya masyarakat adat dayak dan melekat di dalam Perjanjian Tumbang Anoi, yang juga merupakan prinsip dasar hukum pidana adat dayak ngaju dan memiliki pengaruh besar untuk menciptakan masyarakat adat dayak yang memiliki semangat persatuan yang kuat untuk mewujudkan *Utus Dayak*.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya. (2018). *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Citrano. (2019). Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum. *Belom Bahadat*. <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.343>
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 27–52.

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8(2).
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123–130.
- Loqman, L. (2017). Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 24(5), 387–397.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Moeljatno. (1980). *Azas-azas hukum pidana*. Gadjah Mada University Press.
- Murhaini, S. (2017). *Singer sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju*. Anlimage.
- Ngutra, T. (2017). Hukum dan Sumber-sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, 11(2).
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju.
- Sadi, M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2017). *Hukum Pidana*.
- Tarantang, J., & Kasih, B. M. (2018). Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya). *Jurnal Al-Qardh*,

4(2), 88–98.

Usop, S. R. (2019). Memahami Desain Budaya Betakng Dalam Perspektif Integrasi Sosial Di Suku Dayak Kalimantan Tengah. *AnImage Jurnal Studi Desain*, 2(2), 42–49.

Widnyana, I. M. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan~....

Y. Nathan Ilon. (1987). *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kapuas: Pemerintah Kabutaten Tingkat II Kapuas.

Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman